



P U T U S A N

Nomor : 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GUSTI NGURAH AWAN, Tempat/Tanggal lahir: Sidemen, 21 Januari 1968, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, NIK: 5105026102790001, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat di Jalan Uluwatu, Gang Soka No. 28B Lingkungan Kelan Abian, Kelurahan Tuban, Kuta, Badung - Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Bagia, SH, MH., I Gusti Putu Sueni, SH. Dan I Nyoman Sumerta Aritenaya, SPd., SSi., SH., AKp. Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor "Advokat & Konsultan Hukum BAS TRI SAKTI" yang berkantor di Jalan Cekomaria No. 27 Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 051/SK/BAS/IX/2017 tertanggal 28 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;

Lawan

PT HANO INDONESIA (CHATEAU DE Bali), beralamat di Jalan Pura Masuka Gang Tunjung, Br. Kertha Lestari Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Han Jung Kuk, laki-laki, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Korea Selatan, beralamat di Chateau de Bali Ungasan Boutique Villas and Spa, Jalan Pura Masuka Gang Tunjung, Br. Kertha Lestari Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung selaku Direksi PT Hano Indonesia

Halaman 1 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CHATEAU DE Bali), memberikan kuasa khusus kepada Cokorda Bagus, SH dan I Putu Dharana, Ap. SH, kedua-duanya Advokat / Penasehat Hukum, sama-sama berkantor di Hadesi Low Office berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 2 Oktober 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat pada awalnya adalah karyawan Tergugat sejak tanggal 1 Oktober 2010 dengan jabatan sebagai General Manager, dengan gaji terakhir sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) per bulan ;
2. Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2016 terjadi pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaannya atas kemauan Penggugat sendiri. Pemutusan hubungan kerja dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 huruf b Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian pula

Halaman 2 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 B angka II huruf c6 Peraturan Perusahaan Tergugat periode 2015 – 2017 ;

3. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja karena Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak atas uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja yang diistilahkan dengan uang pisah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 B angka II huruf c6 Peraturan Perusahaan Tergugat periode 2015 – 2017 ;
4. Bahwa pemutusan hubungan kerja atas kemauan sendiri Penggugat tersebut telah disetujui oleh Tergugat dengan ditetapkan besarnya uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang penggantian cuti, uang sisa tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016, uang BPJS Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang penghargaan masa kerja sebesar Rp 84.200.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - b. Uang penggantian hak sebesar Rp 12.630.000,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - c. Uang pengganti cuti sebesar Rp 6.736.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
 - d. Uang sisa THR (Tunjangan Hari Raya Keagamaan) tahun 2016 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - e. Uang BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari JHT (Jaminan Hari Tua) sebesar Rp 59.992.500,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan JP (Jaminan Pensiun) sebesar Rp 2.640.708,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah), jadi jumlah JHT dan JP sebesar Rp 62.633.208,- (enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah) ;

Halaman 3 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah keseluruhan uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang sisa THR tahun 2016, uang penggantian cuti dan uang BPJS Ketenagakerjaan yang telah disetujui oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 183.699.208,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) ;

5. Bahwa uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang sisa THR tahun 2016, uang penggantian cuti dan uang BPJS Ketenagakerjaan yang telah disetujui oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 183.699.208,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) tersebut dalam angka 4 diatas seyogyanya dibayar lunas sekaligus pada saat Penggugat terakhir bekerja di perusahaan Tergugat yaitu tanggal 30 Juni 2016 atau selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2016 ;
6. Bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 5 diatas pada bulan Juli 2016 dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi ada sebesar Rp 183.699.208,- dikurangi Rp 50.000.000,- yaitu sebesar Rp 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, atau Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) ;
7. Bahwa sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam angka 6 diatas tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat ;

Halaman 4 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali datang ke perusahaan Tergugat untuk menemui Tergugat agar Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah berhasil menemui Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat telah menunggu dengan kesabaran dengan harapan Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dengan kesadarannya sendiri, namun tetap saja Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga akhirnya pada sekitar awal bulan Juni 2017 Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Kantor Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung ;
10. Bahwa atas pengaduan Penggugat kepada Kantor Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung, maka pada tanggal 14 Juni 2017 difasilitasi perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung ;
11. Bahwa pada perundingan bipartit tersebut dalam angka 10 diatas Penggugat pada intinya mengemukakan Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat berupa uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang sisa THR tahun 2016, uang penggantian cuti dan uang BPJS Ketenagakerjaan yang telah disetujui oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 183.699.208,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), namun sebelumnya telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sisanya sebesar Rp 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) diminta oleh Penggugat agar Tergugat membayarkannya kepada Penggugat sekaligus secara tunai dan segera ;

Halaman 5 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada perundingan bipartit tersebut dalam angka 10 diatas, Tergugat membenarkan sisa kewajibannya yang harus dibayar kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam angka 11 diatas, namun Tergugat hanya sanggup membayar dengan cara mencicil sebanyak 20 (dua puluh) kali cicilan ;
13. Bahwa oleh karena telah terjadi ketidaksepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam perundingan bipartit di Kantor Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung, maka pihak Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung dengan surat nomor: 560/1086/Disperinaker melimpahkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, mohon bantuan untuk penyelesaian kasus antara Penggugat dan Tergugat ;
14. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung dalam angka 13 diatas, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada tanggal 15 Agustus 2017 di ruang sidang Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, untuk klarifikasi/mediasi kasus antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini pihak Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan dimaksud ;
15. Bahwa oleh karena atas panggilan klarifikasi/mediasi sebagaimana disebutkan dalam angka 14 diatas pihak Tergugat tidak hadir, maka dilakukan panggilan kedua agar Penggugat dan Tergugat hadir dalam pertemuan pada tanggal 24 Agustus 2017 di ruang sidang Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, untuk klarifikasi/mediasi kasus antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini

Halaman 6 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya agar sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat dibayar sekaligus secara tunai selambat-lambatnya tanggal 15 September 2017, sedangkan pihak Tergugat memang mengakui masih mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, namun Tergugat hanya sanggup melunasinya secara mencicil sebanyak 20 (dua puluh) kali mulai tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019 ;

16. Bahwa telah terjadi ketidak sepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam tahap mediasi dimana pihak Penggugat dan Tergugat tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing, dengan demikian Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral dengan suratnya nomor: 560/5044/IV/Disnakertrans tanggal 5 September 2017 menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disertai anjuran. Terhadap anjuran tersebut Penggugat menolaknya ;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mempunyai alasan hukum untuk menggugat Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk membayar hak-hak Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja karena Penggugat Mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan Tergugat sejumlah Rp 183.699.208,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) yang terdiri dari

- a. Uang penghargaan masa kerja sebesar Rp 84.200.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- b. Uang penggantian hak sebesar Rp 12.630.000,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. Uang pengganti cuti sebesar Rp 6.736.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang sisa THR (Tunjangan Hari Raya Keagamaan) tahun 2016 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

e. Uang BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari JHT (Jaminan Hari Tua) sebesar Rp 59.992.500,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan JP (Jaminan Pensiun) sebesar Rp 2.640.708,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah), jadi jumlah JHT dan JP sebesar Rp 62.633.208,- (enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah) ;

18. Bahwa Penggugat menyatakan telah pernah menerima pada bulan Juli 2016 sebagian pembayaran atas kewajiban Tergugat tersebut dalam angka 17 diatas yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih ada sisa hak-hak Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) ;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pula beralasan hukum Penggugat menggugat agar Tergugat dinyatakan mempunyai sisa kewajiban untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) secara tunai dan segera berupa uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja karena Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang terdiri dari uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pengganti cuti, uang sisa THR tahun 2016 dan uang BPJS Ketenagakerjaan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas maka Penggugat mengajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk

Halaman 8 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya atas sisa hak-hak Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja karena Pengugat mengundurkan diri yaitu berupa uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang sisa cuti, uang sisa THR tahun 2016 dan uang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa hak-hak Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja karena Pengugat mengundurkan diri yaitu berupa uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pengganti cuti, uang sisa THR tahun 2016 dan uang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) secara tunai dan segera ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai atau tidak memenuhi kewajibannya membayar sisa hak-hak Penggugat berupa uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pengganti cuti, uang sisa THR tahun 2016 dan uang BPJS Ketenagakerjaan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 9 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap pula kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 21 November 2017 selanjutnya Penggugat tetap pada gugatannya dan dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan tanggal 7 Desember 2017 memberikan jawaban tertanggal 28 November 2017 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan menolak secara tegas gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Tergugat ;
2. Bahwa memang benar Penggugat sebagai karyawan tergugat sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 juli 2016 dengan jabatan sebagai General Manager dan gaji perbulan sebesar Rp. 42.100.000 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa memang benar sejak tanggal 1 juli 2016 Penggugat mengundurkan diri dari PT. Hano Indonesia (CHATEAU DE BALI) yang jabatannya sebagai General Manager atas kemauan Penggugat sendiri ;
4. Bahwa memang benar telah ditetapkan oleh Tergugat uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pengganti cuti, uang sisa THR

Halaman 10 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tunjangan hari raya keagamaan) tahun 2016 dan uang BPJS ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun dengan jumlah keseluruhannya adalah Rp 183. 699.208 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) ;

5. Bahwa dengan tegas tergugat sampaikan pada bulan Juli 2016 tergugat telah memberikan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pembayaran atas kewajiban tergugat, dan pula Tergugat sampaikan bahwa sisa uang akan diselesaikan dengan cara mencicil selama 20 kali cicilan setiap bulannya mulai tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 24 Maret 2019 yang jumlah total sisa sebesar Rp. 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan duaratus delapan rupiah) mengingat dengan keadaan keuangan PT. HANO INDONESIA (CHATEAU DE BALI) tidak mampu membayar sekaligus dengan tunia hak penggugat ;
6. Bahwa untuk selanjutnya sekali lagi Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban Tergugat ;

Berdasarkan atas segala alasan yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban gugatan ini, selanjutnya Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo bahwa dengan setelah mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan Replik tertanggal 11

Halaman 11 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, selanjutnya Tergugat pada persidangan tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan pada tanggal 14 Desember 2017 yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut ;

1. Fotocopy sesuai asli (SA) Surat Keputusan Direktur perusahaan Tergugat tertanggal 1 Oktober 2015, yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai asli (SA) sertifikat pengalaman masa kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 1 Juli 2016, yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy tanpa asli (TA), aslinya ditahan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Prov. Bali pada saat proses Mediasi, Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Tergugat mengenai hak-hak Penggugat yang mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat, yang diberi tanda (P-3 ;
4. Fotocopy tanpa asli (TA) aslinya ada pada Tergugat, Pasal 30 B angka II huruf c6 Peraturan Perusahaan Tergugat mengenai hak-hak karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan Tergugat, yang diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy sesuai asli (SA) Risalah Perundingan Bipartit antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Juni 2017 di Kantor Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung, yang diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai asli (SA), Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat Nomor: 560/5044/IV /Disnakertrans tertanggal 5 September 2017, disertai dengan anjuran, yang diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai asli (SA), Surat Tanggapan dari Penggugat tertanggal 13 September 2017 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, yang diberi tanda P-7 ;

Halaman 12 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda Bukti P-3 dan P-4 copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat pada persidangan tanggal 14 Desember 2017 mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :
COKORDA ISTRI MUTER INDRAWATI ;

1. I NYOMAN WARSANA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 14 Desember 2017 yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut ;

1. Foto copy risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secra bipartite tertanggal 14 Juni 2017, yang diberi tanda bukti (T-1);
2. Foto copy risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi tertanggal 24 Agustus 2017 dari Pemerintah Provinsi Bali Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Mineral, yang diberi tanda bukti (T-3);
3. Foto copy kwintasi pembayaran seoran tunai bank BNI sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 agustus 2016 dan foto copy kwintasi pemabayaran sejumlah uang sebesar Rp.40.000.000,- pada bulan Agustus 2016, yang diberi tanda bukti (T-3);
4. Foto normal retirement (ends of contract) Indonesia regulation UU No. 13/2003, yang diberi tanda bukti (T-4) ;
5. Foto copy surat dari Pemerintah Provinsi Bali Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, yang diberi tanda bukti (T-5) ;
6. Foto copy keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-45724.A,H.03,01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan

Halaman 13 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perseroan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 septem

2010, yang diberi tanda bukti (T-6) ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah

dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali

yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti Tergugat di
depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah
mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Desember 2017 di
depan persidangan pada tanggal 12 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam
perkara ini Penggugat menuntut Tergugat membayar kekurangan kompensasi
pengunduran diri Penggugat senilai Rp 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga
juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada
pokoknya Bahwa Tergugat telah menyetujui kompensasi pengunduran diri
Penggugat meliputi **uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak,
uang penggantian cuti, uang sisa tunjangan hari raya keagamaan tahun
2016, dan uang BPJS Ketenagakerjaan**, dengan total kompensasi senilai Rp
183.699.208,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh
sembilan rupiah dua ratus delapan rupiah), bahwa pada bulan Juli 2016
Penggugat menerima pembayaran kompensasi dari Tergugat senilai Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga kompensasi pengunduran diri

Halaman 14 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang belum dibayar Tergugat senilai (Rp.183.699.208,00 - Rp. 50.000.000,00) = Rp 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2(dua) orang saksi bernama COKORDA ISTRI MUTER INDRAWATI dan I NYOMAN WARSANA seperti tersebut diatas

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut diatas selanjutnya Tergugat mengajukan tanggapan dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa memang benar telah ditetapkan oleh **Tergugat uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pengganti cuti, uang sisa THR (tunjangan hari raya keagamaan) tahun 2016 dan uang BPJS ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun** dengan jumlah keseluruhannya adalah Rp 183. 699.208 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), bahwa pada bulan Juli 2016 Tergugat telah memberikan kepada Peggugat senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah total sisa pembayaran senilai Rp. 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali jawabannya Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat dan Tergugat tersebut diatas ternyata Tergugat meskipun dalam petitum menyatakan menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya namun dalam positanya tidak menyangkal melainkan mengakui dalil-dalil Peggugat tersebut diatas, pengakuan Tergugat selaras dengan bukti P-3, P-5, T-1,dan T-4, maupun

Halaman 15 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi penggugat, maka menurut hukum dianggap terbukti mengenai dalil penggugat yang menyebutkan sisa kompensasi pengunduran diri Penggugat senilai Rp. 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang dipersengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai mekanisme pelunasan kekurangan kompensasi pengunduran diri Penggugat dalam perkara ini Penggugat berpendirian pembayarannya secara tunai dan segera sedangkan Tergugat berpendirian secara mencicil selama 20 kali cicilan setiap bulannya mulai tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 24 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan satu keadaanpun yang menunjukkan Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sisa kompensasi pengunduran diri Penggugat senilai Rp. 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), Majelis Hakim berpendapat beralasan dan berdasarkan hukum Tergugat dihukum untuk membayar kekurangan sisa kompensasi pengunduran diri Penggugat senilai Rp. 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) secara tunai dan segera, maka petitum gugatan penggugat pada angka 3 (tiga) dinyatakan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk membayar kekurangan sisa kompensasi pengunduran diri Penggugat senilai Rp. 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), sehingga untuk pembayaran uang paksa (dwaangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar

Halaman 16 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini yaitu petitum angka 4 (empat) tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, sedangkan nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan HIR/R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya atas sisa hak-hak Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja karena Pengugat mengundurkan diri yaitu berupa uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang sisa cuti, uang sisa THR tahun 2016 dan uang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) ;

Halaman 17 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa hak-hak Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja karena Pengugat mengundurkan diri yaitu berupa uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pengganti cuti, uang sisa THR tahun 2016 dan uang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 133.699.208,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) secara tunai dan segera ;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Memebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh kami, I GUSTI NGR FARTHA BHARGAWA, SH. sebagai Hakim Ketua, MUSTOFA,S.H. dan Ir.KETUT DARMAYA,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 19/Pdt.sus.PHI/2017/PN.Dps tanggal 4 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.A ISTRI MAS CANDRA DESI, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MUSTOFA, SH.

I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.

Halaman 18 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. KETUT DARMAYA, SH.

Panitera pengganti

A.A ISTRI MAS CANDRA DESI, SH.,MH

Halaman 19 dari halaman 20 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)